



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahasiswa Uji Kekosongan Norma Sepeda Listrik di UU LLAJ

Jakarta, 10 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada Rabu (10/06/2026) pukul 14.30 WIB. Sidang beragenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 187/PUU-XXIV/2026 yang dimohonkan oleh mahasiswa bernama M. Farhanudin Ubaidillah beserta tiga rekannya.

Menurut Para Pemohon, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menimbulkan kekosongan norma karena hanya membagi kendaraan ke dalam kategori kendaraan bermotor dan tidak bermotor, tanpa mengakomodasi keberadaan sepeda listrik yang memiliki karakteristik hibrida. Akibatnya, sepeda listrik berada dalam ruang vakum hukum karena tidak dapat diklasifikasikan secara jelas dalam sistem hukum lalu lintas yang berlaku. Menurut Para Pemohon, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna jalan, termasuk Para Pemohon, karena mereka harus berinteraksi dengan moda transportasi yang status hukumnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Para Pemohon juga berpendapat bahwa kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakadilan dan melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pengendara sepeda motor konvensional diwajibkan memiliki SIM, mendaftarkan kendaraan, dan tunduk pada sanksi pidana apabila melanggar aturan lalu lintas. Sebaliknya, pengendara sepeda listrik yang dalam praktiknya dapat memiliki kecepatan dan potensi risiko serupa justru tidak dibebani kewajiban maupun sanksi yang setara karena tidak adanya pengaturan yang jelas dalam UU LLAJ. Menurut Para Pemohon, keadaan ini menciptakan perlakuan hukum yang tidak seimbang dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut, Para Pemohon menjelaskan bahwa kekosongan hukum tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum dan penegakan hukum lalu lintas. Salah satu Pemohon mengaku pernah mengalami kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik, namun pelaku tidak dapat dikenakan sanksi hukum secara jelas karena sepeda listrik tidak termasuk dalam klasifikasi kendaraan yang diatur UU LLAJ. Akibatnya, muncul kekosongan hukum materiel, kekosongan hukum pidana, dan ketidakpastian mengenai pertanggungjawaban hukum pengendara sepeda listrik. Kondisi ini juga menimbulkan kesenjangan penegakan hukum karena aparat kepolisian di berbagai daerah menerapkan aturan secara berbeda-beda terhadap pengguna sepeda listrik.

Menurut Para Pemohon, regulasi di bawah undang-undang, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Kedua regulasi tersebut dinilai tidak memiliki landasan yang memadai dalam UU LLAJ, bahkan menimbulkan tumpang tindih pengaturan mengenai penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Karena kewajiban, hak, dan sanksi pidana hanya dapat diatur melalui undang-undang, Para Pemohon menilai pengaturan sepeda listrik pada tingkat peraturan pelaksana tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum yang adil.

Para Pemohon selanjutnya mengemukakan bahwa berdasarkan prinsip *living constitution*, Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan Pasal 47 ayat (1) UU LLAJ secara dinamis agar mampu menjawab perkembangan teknologi transportasi yang tidak terbayangkan saat undang-undang tersebut dibentuk. Negara dinilai telah lalai memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara atas kepastian hukum karena membiarkan kekosongan pengaturan mengenai sepeda listrik tetap berlangsung.

Untuk memperkuat dalilnya, Para Pemohon merujuk pada berbagai kajian akademik yang menyimpulkan bahwa status hukum sepeda listrik di Indonesia masih belum jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, data kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan lagi bersifat teoretis, melainkan telah berdampak nyata terhadap keselamatan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 47 ayat (1) UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa sepeda listrik merupakan kategori kendaraan tersendiri yang diklasifikasikan berdasarkan spesifikasi teknis, seperti kecepatan dan daya motor, serta diatur secara proporsional sesuai tingkat risiko yang ditimbulkannya. Para Pemohon juga meminta Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur klasifikasi sepeda listrik dalam UU LLAJ atau melalui undang-undang tersendiri paling lambat dua tahun sejak putusan diucapkan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)